



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pen.Pdt.G/2022/PN Pdp tanggal 16 Februari 2022 dalam perkara antara:

**ZAMASDI**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, RT 001, Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **DEDI APRIYANTO**, bertempat tinggal di belakang RRI (Radio Republik Indonesia) Aua Atas Kota Bukittinggi Sumatera Barat yang alamat sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;

2. **DIREKTUR PT ASTRA CREDIT COMPANIS**, beralamat di Komplek Ruko Jambu Air Jalan Jambu Air Nomor 112 Taluak Ampek Suku Banuhampu Kabupaten Agam Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 16 Februari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pdp;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku (RBg), sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*, S. 1847-52 jo 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Alinea I Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, sedangkan menurut Pasal 271 Alinea II Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum pemanggilan para Tergugat baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2, sehingga baik Tergugat 1 ataupun Tergugat 2 belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pdp dapat dibenarkan secara hukum, dan oleh karena itu pula, permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka dalam rangka melaksanakan tata tertib administrasi yustisial, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pdp oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor: 3/Pdt.G/2022/PN Pdp tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register Perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan: di Padang Panjang

Pada tanggal: 17 Februari 2022

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Pdp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maiza Mukhlis, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Relas Panggilan I Tergugat	Rp	0,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
	Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)